



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 568/UN40/KP.06/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 15/UN40/KP.06/2026 TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, STAF BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI,
DAN STAF PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Bisnis tanggal 4 Maret 2029 hal Permohonan Perubahan BPP Direktorat Bisnis, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 15/UN40/KP.06/2026 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 - Keputusan Rektor Nomor 15/UN40/KP.06/2026 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 15/UN40/KP.06/2026 TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, STAF BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI, DAN STAF PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Bisnis dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 15/UN40/KP.06/2026 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 568/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 15/UN40/KP.06/2026 TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, STAF BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI, DAN
STAF PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No.	Nama/NIP/NIPT	Jabatan	Unit Kerja
1	Anggi Tesya Prestasina, S.Pd. 920241019970505201	BPP	Direktorat Bisnis

REKTOR,



DIDI SUKYADI